

Nilai-Nilai dan Norma Kehidupan *Suku Anak Dalam* yang Mendiami Kawasan Bukit Dua Belas

Aisyah Febrianty¹, Sri Handayani Hanum², Heni Nopianti³

Jurusan Sosiologi, Fakultas ISIP, Universitas Bengkulu¹²³
Jl WR Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Bengkulu 38272

Email : ¹aisfebri415@gmail.com , ²hanum_bkl@yahoo.com , ³heninopianti@unib.ac.id

ABSTRAK

Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) memiliki nilai-nilai kearifan dan norma sosial untuk memandu perilaku dan berkebudayaan masyarakatnya. Tulisan ini menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai kearifan dan norma sosial yang menjadi tuntunan perilaku masyarakat adat SAD yang mendiami kawasan Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Melalui observasi, wawancara, dan dialog terfokus dengan penghulu-penghulu adat yang berperan penting dalam struktur kepemimpinan SAD yaitu *Tumenggung*, *Mangku*, *Depati*, dan *Tengganai* maupun tokoh-tokoh masyarakatnya, serta dipandu teori konstruksi sosial yang terfokus pada makna, penafsiran, dan implikasinya pada kehidupan organisasi dan jaringan masyarakat, diperoleh informasi bahwa hukum **seloko adat** dipegang teguh menjadi tuntunan berperilaku dan berkehidupan SAD. Seloko adat merupakan ajaran nilai-nilai dan norma kehidupan yang mengandung makna sebagai pedoman berperilaku: (1) *bak emas dalam suasa* (berperilaku harus berbasis aturan), (2) *bak tali berpintal tigo* (kebersamaan merupakan kekuatan), (3) *yang tersurat dan tersirat* (membagi batas wilayah dengan jelas), (4) *mengaji diatas surat* (perbuatan berlandaskan aturan), (5) *banyak daun tempat berteduh* (tempat-tempat meminta pertolongan), (6) *meratap diatas bangkai* (menghindari keluh kesah), (7) *dak teubah anjing makan tai* (menjaga ajaran dan kebiasaan leluhur), (8) *dimano biawak terjun disitu anjing tertulung* (menjunjung tinggi hukum adat), (9) *di mano bumi dipijak di situ langit dijunjung* (bersikap menghargai adat istiadat dan budaya), (10) *bini sekato laki, anak sekato bapak* (menganut sistem patriarkhi yang menempatkan bapak sebagai pengambil keputusan), (11) *titian galling tenggung negeri* (hidup harus dengan kejujuran), (12) *ado rimbo ado bungo, ado bungo ado dewo* (hutan itu tempatnya para dewa sehingga tidak boleh dirusak manusia).

Kata kunci: Nilai nilai, Norma, Suku Anak Dalam

ABSTRACT

*The Suku Anak Dalam (SAD) community has wisdom values and social norms from their ancestors that become a reference to carry out traditions throughout their daily lives. This study aims to analyze and identify wisdom values and social norms as guidance behavior of the indigenous people the Suku Anak Dalam who inhabit the Bukit Dua Belas area, Sarolangun Regency, Jambi Province. Through observation, interviews, and focused dialogue with traditional leaders who play an important role in the leadership structure of the Suku Anak Dalam, namely Tumenggung, Mangku, Depati, and Tengganai, as well as community leaders, and guided by social construction theory that focuses on meaning, interpretation, and implications for organizational life and community networks, information was obtained that **seloko adat** law is firmly held to guide behavior and life of the Suku Anak Dalam. Seloko adat contains the following values and norms of life: (1) Like a gold in atmosphere (behaving according to rules), (2) Like three banded ropes (togetherness is strength) (3) Written and implied (clear delimitation of territories), (4) Reciting above the letter (prioritize group cohesion), (5) Many leaves for shelter (a place to ask for help), (6) Mourning over the death (share the problem for finding the solutions), (7) *dak teubah anjing makan tai* (keeping the ancestral guidance and habits), (8) *Where the lizard jumps the dog is helped* (uphold the tradition law), (9) *Where earth is trodden, heaven is carried* (be respectful for the tradition and culture), (10) *Wife obeys husband, children obeys father* (adopts a patriarchal system that places the father as the decision maker), (11) *Not here nor there* (leading life honesty and truthfully), (12) *There is forest there are flowers, there is flower there are gods* (forest is a god place, therefore it should not be destroyed).*

Keywords: Wisdom Values, Norms, Suku Anak Dalam

1. PENDAHULUAN

Nilai dan norma memiliki hubungan yang erat dengan tradisi maupun kebudayaan suatu daerah dan kelompok masyarakat. Dalam nilai dan norma banyak terkandung pandangan ataupun aturan yang menjadi pedoman berkehidupan, bertindak, dan berperilaku sehari-hari. Pada dasarnya nilai dan norma yang terkandung dalam suatu kebudayaan secara turun-temurun diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui media lisan. Hal tersebut yang menjadi pembentuk dan sangat mempengaruhi jati diri sekaligus menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat. Demikian pula pada Suku Anak Dalam yang menjalankan kehidupan sehari-harinya berdasarkan nilai-nilai kearifan dan diatur dengan norma, tradisi dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya (BPS, 2010).

Tentang asal usul Suku Anak Dalam ada berbagai hikayat dari penuturan lisan yang dapat ditelusuri yaitu seperti cerita Buah Gelumpang, cerita seri Sumatera Tengah, Cerita Orang Kayo Hitam, Tambo Anak Dalam (Minangkabau), cerita Perang Jambi-Belanda, cerita Tambo Sriwijaya, cerita Perang Bagindo Ali, dan cerita tentang Orang Kubu. Dari hikayat tersebut, Muchlas (dalam Muchlis, 2016) menarik kesimpulan bahwa Suku Anak Dalam berasal dari tiga turunan yaitu :

- a. Keturunan dari Sumatera Selatan, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari.
- b. Keturunan dari Minangkabau, umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Bungo, Tebo, dan sebagian Batang Hari.
- c. Keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam di Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

Dalam menjalankan kehidupan sosialnya, Suku Anak Dalam lebih dikenal dengan sebutan kelompok, keluarga, dan kekerabatan, seperti keluarga kecil dan keluarga besar (BPS, 2010). Keluarga Suku Anak Dalam sama seperti orang pada umumnya memiliki kelompok unit kecil yaitu keluarga yang terdiri dari suami,

istri, dan anak. Sensus penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2010 menunjukkan bahwa anak laki-laki yang sudah kawin bertempat tinggal di lingkungan kerabat istrinya, setiap keluarga kecil tinggal di pondok masing-masing secara berdekatan, yaitu sekitar dua atau tiga pondok dalam satu kelompok. Kemudian dalam kehidupan keseharian Suku Anak Dalam memiliki pemimpin yang disebut Tumenggung. Suku Anak Dalam mempunyai sistem kepemimpinan yang bertingkat dimana kekuasaan tertingginya terdapat pada Tumenggung. Seluruh perintah yang berasal dari Tumenggung harus dijalankan dan jika ada yang membantah atau tidak menjalankan perintah akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal dengan kesalahannya. Peran Tumenggung sangat penting antara lain sebagai pimpinan tertinggi (*rajo*), penegak hukum yang memutuskan perkara, pemimpin upacara ritual, dan orang yang memiliki kemampuan dan kesaktian. (BPS, 2010):

Keberadaan Suku Anak Dalam tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Jambi. Data Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jambi menyebutkan bahwa pada tahun 2013 jumlah total Suku Anak Dalam berkisar 28.611 jiwa, 13.664 sudah dilakukan kegiatan pemberdayaan dan 14.947 jiwa belum menerima kegiatan pemberdayaan pemerintah (Bappenas, 2013). Khusus di Kabupaten Sarolangun, hasil survai yang dilakukan KKI Warsi pada tahun 2017 mencatat sebanyak 2.546 jiwa (Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2017)

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian dilakukan di wilayah adat permukiman Suku Anak Dalam di kawasan Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan ditujukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kearifan dan norma sosial yang menjadi panduan perilaku berkehidupan masyarakat *Suku Anak Dalam*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dimana peneliti membaur dalam kegiatan sehari-hari Suku Anak Dalam,

yang dibarengi dengan wawancara mendalam dan dialog terfokus dengan sumber-sumber utama yang memiliki peran penting dalam struktur kelembagaan dan kepemimpinan adat Suku Anak Dalam yaitu *Tumenggung*, *Mangku*, *Depati*, dan *Tengganai* maupun para tokoh masyarakatnya, serta teknik dokumentasi berupa data sekunder dari instansi/ lembaga kedinasan yang memiliki informasi tentang Suku Anak Dalam maupun lembaga swadaya masyarakat pemerhati Suku Anak Dalam. Proses pengumpulan data memakan waktu ± 2 bulan pada kurun waktu Mei-Juli 2021.

Telaah data penelitian dikerangkai dengan teori sosiologi kontemporer khususnya teori kontruksi sosial yang dicetuskan Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori kontruksi sosial termasuk metateori sosiokultural yang tidak menekankan pada struktur atau bentuk pengawasan terhadap individu, namun lebih berpusat pada makna dan penafsiran bersama atas konstruksi jaringan masyarakat dan implikasinya pada kehidupan kelompok-kelompok masyarakat yang terwujud dalam nilai-nilai sosial, norma, dan aturan perbuatan yang diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Inilah yang oleh Littlejohn disebut sebagai budaya, yang di dalamnya mencakup unsur nilai bersama, norma, dan praktik perilaku yang lazim digunakan dan diterima dalam suatu organisasi atau komunitas (dalam Karman, 2015:17).


Berger menuangkan pemikiran tentang kontruksi sosial dalam bukunya *The Social Counstrution of Reality*. Disebutkan bahwa seseorang itu dalam kehidupannya mengembangkan perilaku repetitif yang disebut kebiasaan (habits). Kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengatasi suatu situasi secara otomatis. Kebiasaan seseorang ini juga berguna untuk orang lain. Dengan menggunakan teori ini ditelaah tentang bagaimana Suku Anak Dalam melaksanakan nilai-nilai kearifan dan norma sosial mereka sebagai kebiasaan berperilaku dan berkehidupan dalam koridor hubungan masyarakat adat mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Struktur Organisasi

Suku Anak Dalam hidup secara berkelompok dengan menjalankan sistem organisasi dipimpin dimana *Tumenggung* merupakan pemimpin tertinggi kelompok. Setiap keputusan harus dilaksanakan oleh anggotanya. Bagi siapa yang melanggar akan dikenakan denda/hukuman sesuai tingkat kesalahannya. Kepemimpinan *Tumenggung* dibantu oleh beberapa penghulu yang bertugas melaksanakan peran dan fungsi spesifik. *Tumenggung* dalam menjalankan tugas kepemimpinan diawasi oleh *Tengganai*. Ditangan *Tengganai* ini kekuasaan kepemimpinan tertinggi dikontrol. Misalnya, bisa saja terjadi suatu keputusan *Tumenggung* dibatalkan *Tengganai* karena ia memang memiliki kekuasaan untuk membatalkan keputusan *Tumenggung*.

Berikut diskripsi struktur organisasi (kepenghuluan) Suku Anak Dalam yang disusun oleh Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas (2018) dari hasil survainya.

4.1 Bagan Struktur Penghulu Suku Anak Dalam



- Tumenggung* (Kepala adat/ Kepala masyarakat); Pemimpin tertinggi komunitas, sebagai pimpinan tertinggi (sebagai *Rajo*), penegak hukum yang memutuskan perkara, pemimpin upacara ritual; orang yang memiliki kemampuan dan kesaktian
- Depati*; Petugas pengawas terhadap kepemimpinan *Tumenggung*
- Mangku*; Pemimpin seluruh rakyat atau kelompok dan yang memberikan

- aturan; sebagai Penimbang keputusan dalam sidang adat
- d. *Menti*; Petugas persidangan orang secara adat/hakim
 - e. *Anak Dalam*; orang kepercayaan Mangku dan petugas yang mengkaji kesalahan rakyat
 - f. *Debalang Batin*; orang yang bertugas sebagai pengawal *Tumenggung*
 - g. *Tengganas/Tengganai*; Pemegang keputusan tertinggi sidang adat dan yang dapat membatalkan keputusan.
 - h. *Jenang*; orang yang diangkat/ ditunjuk oleh pimpinan masyarakat Orang Rimba untuk menjadi “Penghubung” atau pemandu dalam berkomunikasi antara masyarakat luar/orang luar dengan masyarakat Orang Rimba. Jabatan ini berlaku secara turun termurun.

Suku Anak Dalam menganut sistem matrilineal. Jika terjadi perkawinan sesama Suku Anak Dalam namun berbeda asal kelompok Tumenggung-nya maka pihak laki-laki akan mengikuti pihak perempuan.

Nilai-nilai dan Norma Panduan Hidup

Kehidupan Suku Anak Dalam sampai saat ini dipandu oleh aturan-aturan hukum yang ditetapkan dalam *seloko-seloko* dan secara tegas harus diikuti anggota komunitasnya mulai dari pemimpin tertinggi suku hingga anggota kelompok atau seluruh warga. *Seloko* merupakan kumpulan nilai-nilai kearifan dan norma sosial yang dipedomani untuk bertutur kata dan berperilaku kehidupan sehari-hari. *Seloko-seloko* itu disosialisasi dari generasi ke generasi melalui pewarisan lisan yang terus menerus sehingga tidak akan hilang dan tetap dijadikan acuan, baik oleh mereka yang *berdiom* atau menetap di dalam kawasan rimba (di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas) maupun yang telah berpindah ke kawasan penempatan permukiman yang disediakan oleh negara. Terdapat banyak sekali untaian kalimat *seloko* adat, diantaranya adalah yang teridentifikasi dalam penelitian dan disebut berikut ini.

- a. *Bak emas dalam suasa* (seperti emas dalam suatu wadah). Makna *seloko* ini adalah terdapat perbedaan nilai antara sesuatu yang berharga mahal dengan sesuatu yang berharga murah. Bahwa semua yang ada dalam kehidupan ini pada dasarnya memiliki nilai penghargaan yang dilekatkan sesuai dengan kemanfaatan yang ada pada sesuatu itu. Oleh karena itu setiap warga komunitas Suku Anak Dalam dituntut untuk berperilaku yang manfaat agar dirinya menjadi manusia yang berharga/ bermartabat/ dihormati.
- b. *Bak tali berpintal tigo* (Seperti seutas tali yang berisi tiga pintalan). Makna *seloko* ini menegaskan bahwa kebersamaan merupakan kekuatan. Suku Anak Dalam memiliki sistem kekerabatan yang kuat erat baik dalam skala keluarga, kelompok, maupun antarkelompok. Maka dari itu memupuk kebersamaan hendaknya dipelihara oleh seluruh anggota. Apabila ada permasalahan antar personal, personal dengan kelompok, maupun antarkelompok maka harus dapat diselesaikan dengan aturan adat dan dimusyawarahkan bersama.
- c. *Yang tersurat dan tersirat* (sudah dipegang dan dimiliki). Makna *seloko* ini menegaskan perlunya memedomani kepastian hukum atas kepemilikan sesuatu (barang) terutama tanah. Suku Anak Dalam itu hidup tersebar di berbagai wilayah dalam satuan kelompok *Tumenggung*. Tiap *Tumenggung* menempati suatu area yang batas-batasnya jelas sehingga tidak terjadi konflik perebutan lahan satu kelompok *Tumenggung* dengan kelompok *Tumenggung* lainnya. *Seloko* ini juga diberlakukan untuk pedoman hukum kepemilikan benda/ barang lain, harus jelas bahwa “apa yang dipegang tangan itu karena sudah jelas kepemilikannya”. Dengan kejelasan status kepemilikan ini kejadian pertikaian dapat dicegah. Setiap kelompok Suku Anak Dalam sudah memiliki batas kawasan untuk menjalankan aktivitas kehidupan dan sosial budaya mereka dan tidak terjadi permasalahan perselisihan batas areal

wilayah adat masing-masing dalam mengelola, memanfaatkan, menempati kawasan. Setiap kelompok telah memiliki batas kawasan hutan sesuai batas-batas yang telah disepakati dan dimusyawarahkan bersama.

- d. *Mengaji di atas surat* (berperilaku selaras aturan). *Seloko* ini menegaskan sikap hidup Suku Anak Dalam yang perilakunya tidak boleh semau-mau sendiri, namun harus dibatasi oleh aturan yang mengedepankan prinsip keselarasan, keseimbangan, dan kelestarian hubungan yang berdimensi tiga, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan antara manusia dengan sesamanya. Meninggalkan aturan diyakini dapat menimbulkan “kemarahan Tuhan” yang berdampak pada kerusakan lingkungan hutan tempat mereka tinggal, sehingga hutan harus benar-benar dijaga dari kerusakan akibat perilaku serakah. Ketiga prinsip dasar tersebut menjadi acuan komunitas dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak/berperilaku menjalankan kehidupan sehari-hari mereka.
- e. *Banyak daun tempat berteduh*. *Seloko* ini menunjukkan alur musyawarah yang merujuk pada struktur hierarki kelembagaan adat Suku Anak Dalam. Secara harafiah, alih bahasa *seloko* itu adalah “banyak tempat untuk mengadu”. Cara hidup Suku Anak Dalam adalah berkelompok. Tiap kelompok ada pemimpinnya. Satu kelompok kecil terdiri dari 3-5 keluarga inti. Mereka bertempat tinggal mendiami satu kawasan terbatas di dalam hutan untuk secara bersama-sama mengelola, memanfaatkan, berkehidupan, serta menjalankan tradisi budayanya. Antarkelompok-kelompok kecil saling berkomunikasi dalam komunal yang lebih besar yang dipimpin oleh seorang *Mangku*. Diatas itu ada lagi komunitas besar Suku Anak Dalam yang dipimpin oleh seorang *Tumenggung*. Apabila ada masalah pada antarwarga atau antarkeluarga maka solusinya adalah dengan musyawarah yang melibatkan tiap pimpinan dari struktur hierarki kelembagaan adat. Warga yang bermasalah melaporkan permasalahan kepada pimpinannya, kemudian antarpimpinan melakukan musyawarah. Apabila belum dicapai permufakatan, maka musyawarah dilanjutkan pada hierarki yang lebih tinggi, misalnya dengan melibatkan *Mangku*. Bilamana belum mufakat juga maka musyawarah dilanjutkan hingga melibatkan *Tumenggung* (pimpinan tertinggi).
- f. *Meratap diatas bangkai*. Terjemah harafiahnya adalah menyampaikan keluh kesah. *Seloko* ini menegaskan panduan agar bila warga ada persoalan atau kesulitan maka tidak boleh dipendam atau didiamkan, tetapi harus dicari solusinya dengan menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada pimpinan kelompok. Hal ini merupakan bentuk “jaminan sosial” bahwa dalam menjalani kehidupan bersama maka setiap warga memiliki sandaran dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.
- g. *Dak teubah anjing makan tai* (tidak akan berubah walaupun anjing memakan kotoran). *Seloko* ini bermakna ajakan untuk teguh menjaga cara berkehidupan maupun tidak mengubah tradisi. Cara hidup dalam sistem berkelompok yang menyatu dengan lingkungan hutan merupakan kebiasaan hidup yang sudah mentradisi secara turun temurun yang harus dipelihara. Hidup selaras bersama alam merupakan tradisi budaya nenek moyang Suku Anak Dalam. Oleh karena itu setiap warga diharuskan untuk berperilaku sehari-hari yang tidak terlepas dari ajaran nenek moyang. Mereka menetap di dalam kawasan hutan dan bertahan hidup dari pemanfaatan hasil dan pengelolaan hutan pada dasarnya adalah karena mereka memiliki tugas untuk menjaga kelestarian kawasan hutan itu sendiri.
- h. *Dimano biawak terjun disitu anjing tertulung*. Pesan bebasnya adalah dimana kita berbuat salah, disitu adat digunakan. *Seloko* ini bermakna bahwa siapapun melakukan kesalahan atau berbuat melanggar aturan, norma, atau

ketentuan hukum yang disepakati dan dipedomani Suku Anak Dalam, apabila kesalahan itu dilakukan di dalam area wilayah adat (zona/ teritori) mereka, baik orang itu berasal dari dalam (Suku Anak Dalam) maupun orang dari luar (masyarakat umum), maka peradilan atas kesalahan itu harus didasarkan pada aturan hukum Suku Anak Dalam. Artinya norma/aturan-aturan /hukum adat harus dipegang teguh sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayah adat Suku Anak Dalam, bukan memakai acuan hukum dari luar. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran dilakukan oleh warga Suku Anak Dalam di luar wilayah adat mereka, maka peradilan/ penyelesaiannya dilaksanakan dengan menggunakan aturan hukum yang diberlakukan di wilayah kejadian. Ini menunjukkan bahwa sifat taat pada hukum merupakan karakter Suku Anak Dalam.

- i. *Dimano bumi dipijak disitu langit dijunjung*. Makna *seloka* ini adalah dimanapun seseorang itu berada, maka norma/ hukum di wilayah itulah yang digunakan. *Seloka* ini menegaskan panduan perilaku bagi Suku Anak Dalam untuk taat mengikuti aturan dan adaptif menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku di wilayah tertentu di saat dia berada. Warga Suku Anak Dalam yang sedang berada di luar zona adat mereka harus paham dan diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku di wilayah itu.
- j. *Bini sekato laki dan anak sekato Bapak* (Seorang istri harus satu kata dengan suaminya, demikian pula seorang anak harus satu kata dengan ayahnya). *Seloko* ini menegaskan bahwa Suku Anak Dalam menganut sistem patriarkhi di mana kedudukan dan peran ayah di dalam unit keluarga adalah sentral. Ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, berwenang mengambil keputusan-keputusan atas kepentingan keluarga yang dia pimpin, berperan mengawasi anggota keluarga (istri dan anak-anaknya), memiliki akses dan kontrol penuh pada aset/ harta benda keluarga. Dengan demikian

kewenangan ayah sangat dominan dan harus ditaati oleh seluruh anggota keluarganya.

- k. *Titian galling tenggung negeri* (tidak condong kesini, pun juga tidak kesana, harus tegas dan tidak plin-plan). *Seloko* ini memberi penegasan kepada perilaku teguh untuk menerapkan kejujuran. Warga Suku Anak Dalam diajarkan agar dalam bertutur kata harus benar dan tepat, serta dalam bertindak harus dengan kejujuran. Kemudian harus memegang teguh ucapannya sebagai sebuah janji yang harus ditepati.
- l. *Ado rimbo ado bungo, ado bungo ado dewo* (Di rimba itu harus ada bunga, karena adanya bunga maka disana ada Dewa yang memberi). Makna *seloka* ini merujuk pada falsafah hidup Suku Anak Dalam yang menegaskan adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Hutan itu tempat yang sakral maupun profan. Sakral karena merupakan tempatnya Para Dewa yang tak boleh dijamah manusia. Profan karena menjadi tempat aktifitas tradisi budaya dan kehidupan manusia, serta menjadi sumber penghidupan. Implikasinya, manusia (mereka) harus menjaga hutan dari kerusakan. Merusak hutan sama artinya dengan “membuat Dewa/Tuhan marah” dan sekaligus juga “kematian”. Oleh karena itu kelestarian keberadaan hutan harus dijamin oleh manusia dengan menetapkan aturan zonasi rimba dan cara hidup yang berkeselarasan. Zonasi rimba terbagi dalam zona larangan dan zona pemanfaatan. Zona larangan adalah area hutan yang tidak boleh dibuka, seperti *tanoh tali bukit, tanoh pasoron, tanoh terban, tanoh puyang, tanoh badewo, tanoh peranokan, tanoh bebalai*). Zona pemanfaatan adalah area hutan yang boleh dibuka untuk hunian maupun bercocok tanam dan area hutan yang boleh dibuka namun boleh diambil manfaat hasil hutannya (seperti *benoa aron, selayang daun, tanoh templanai, tanoh huma*).

4. KESIMPULAN

Seloko adat merupakan serangkaian panduan dan tuntunan berperilaku yang memuat nilai-nilai ajaran dari leluhur dan acuan norma adat dalam beraktifitas kehidupan Suku Anak Dalam. *Seloko* yang secara turun-temurun disosialisasikan melalui tradisi pewarisan lisan merupakan kekayaan budaya tak-benda dari Bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya demi tetap menjamin eksistensi Suku Anak Dalam. Identifikasi terhadap *seloko-seloko* yang belum ter gali dalam penelitian ini perlu dilanjutkan sebagai langkah pencegahan hilangnya nilai-nilai karakter inspiratif sekaligus upaya pendokumentasian peradaban anak bangsa.

Muchlis, Fuad., Djuara P. Lubis, Rilus A. Kinseng, Aulia Tasman. 2016. Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era Orde Baru, *Jurnal Paramita*. Vol 26 No. 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2010. *Profil Suku Anak Dalam Kabupaten Sarolangun*. Jambi: BPS
- Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. 2018. *Laporan Hasil Sensus Suku Anak Dalam tahun 2018*. Jambi: BTNBD
- Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. 2019. *Demografi Orang Rimba*. Jambi: TNBD
- Bappenas. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Indonesia: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Karman, 2015. Kontruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Kontruksi Realitas Peter L Berger. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, Vol 5 No: 3
- Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. 2017. *Orang Rimba, Kubu, dan Suku Anak Dalam (SAD)*. Jambi: KKI Warsi

